



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 12/III/2023/ITDA**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**INSPEKTUR DAERAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada pos Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu pejabat yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan;
  - b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 659);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 504);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023**

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
  - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
  - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.



3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai dengan tanggal penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 7 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630727 199303 1 014

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Pejabat yang Bersangkutan.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN**  
**KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 12/III/2023/ITDA**  
**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN**  
**SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA PPTK/NIP/JABATAN	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	
<b>01</b>	<b>NAMA : AWALUDDIN M, S.Kom.</b> <b>NIP : 19840924 201101 1009</b> <b>JABATAN : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>		
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.442.792.228,00
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00
		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		
		3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.400.000,00
		4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.079.480.000,00
		5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00

			<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
		6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	816.000.000,00
		7	Pengadaan Mabel	48.750.000,00
		8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.810.000,00
			<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.335.000,00
		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.726.000,00
			<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.400.000,00
		12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00
		13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.846.000,00
			<b>JUMLAH</b>	<b>7.773.239.228,00</b>
			<b>13</b>	
			<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>	
<b>02</b>	<b>NAMA : ARMIYATI, S.ST. NIP : 19790320200604 2 026 JABATAN : Kepala Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi</b>	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.110.941.000,00
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.442.163.000,00
		3	Reviu Laporan Kinerja	167.569.000,00

		4	Reviu Laporan Keuangan	37.113.000,00
		5	Pengawasan Desa	728.725.000,00
		6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	335.116.000,00
			<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>	
		7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	609.009.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>4.430.636.000,00</b>
<b>03</b>	<b>NAMA : SULIPNO PRATOMO, S.H. NIP : 19900420 201903 1 009 JABATAN : Kepala Sub Bagian Perencanaan</b>		<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.190.000,00
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.775.000,00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	2.775.000,00
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.600.000,00
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.600.000,00
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.520.000,00
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.000,00
			<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN</b>	
		8	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.006.000,00

		<b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		
		9	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	118.000.000,00
		10	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42.428.000,00
		11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	190.590.000,00
		12	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	130.073.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>546.317.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>32</b>	<b>12.750.192.228,00</b>

**INSPEKTUR DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014